

PENAFSIRAN EMANSIPATORIS DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)

Nella Lucky

Dosen Mata Kuliah Filsafat di Universitas Abdurrah Pekanbaru Riau

Abstract: *As implication of spirit that quran shalihun likulli zaman wa makan an interpreter try to make middle part interpretation which full of values truly states in al quran. Such as justice, peace, etc. Text in al quran always connected with social part. The reader has differences in understanding. Because of that text has completely content and possible that there are a lot of approaching which is inter-multidisipliner.*

One of them is using gender approaching in analizing and it is done Indonesia mufassir it self. Nasarudiin umar try to give new colour in interprete al quran. He share etimology analize, hermeneutic and use history to research many words in al quran. See the macro socio aspect either micro culture which arround the text. Its a truth that all aspects about women issues based on al quran interpretation.

Keyword: *Gender, Gender Identity, Egalitarian*

Abstrak: *Sebagai implikasi dari semangat bahwa quran shalihun likulli zaman wa makan seorang penerjemah mencoba membuat sebagian penafsiran yang penuh nilai kebenaran tercatat dalam Al Quran. Seperti keadilan, kedamaian, dan sebagainya. Ayat dalam Al Quran selalu terkait dengan bagian sosial. Pembaca memiliki perbedaan pemahaman. Karena ayat tersebut memiliki isi yang lengkap dan terdapat kemungkinan banyak pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan gender dalam menganalisis dan hal tersebut dilakukan oleh penafsir dari Indonesia sendiri. Nasaruddin Umar mencoba member warna baru dalam menafsirkan Al Quran. Dia membagi kedalam analisis etimologi, hermeneutika dan menggunakan sejarah untuk meneliti banyak kata-kata dalam Al Quran. Lebih melihat pad aspek social makro daripada mikro dalam setiap ayat. Merupakan suatu kebenaran bahwa semua aspek tentang isu-isu wanita berdasarkan penafsiran Al Quran.*

Kata Kunci: *gender, identitas gender, egalitarian*

PENDAHULUAN

Persoalan kajian perempuan dalam Islam menjadi suatu isu yang mengandung kontroversi, karena mau tidak mau dibenturkan dengan beragam narasi penafsiran yang ada dan juga budaya patriarki yang melekat kuat. Hal ini terjadi secara tidak langsung berawal dari suburnya pemahaman ilmiah dan kultural akan perbedaan jenis kelamin yang itu turut berimplikasi pada perbedaan

dalam ruang sosial dimasyarakat. Perbedaan secara biologis itu terkadang merugikan salah satu pihak (khususnya perempuan). Dalam faktanya, bukan tidak mungkin perempuan juga memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di ruang publik sebagaimana halnya laki-laki. Wacana seperti inilah agaknya yang mengusik para teolog untuk ikut serta andil dalam penafsiran-penafsirannya yang lebih kontekstual.

Dalam proses perkembangan paradigma penafsiran, maka didapati proses penafsiran juga melibatkan suatu persaingan untuk menetapkan otoritas dan kompetensi penafsir baik dari segi strata sosial, etnisitas, dan juga gender. Perubahan yang terjadi dalam wacana tafsir termasuk metodologi yang tepat dalam mengakomodir perkembangan zaman menjadi tuntutan yang mesti dilakukan. Inilah barangkali yang banyak melahirkan para intelektual muslim modren dikalangan *insider* (Fazlurrahman, M.Sahrur, Amina Wadud, dll) bahkan *outsider* (Jhon Esposito, Andrew Rippin, dll) yang mencoba mengaplikasikan interpretasi al-Qur'an dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Dan dari perubahan itulah mungkin yang menginspirasi dan memunculkan kesadaran para intelektual muslim Indonesia untuk mencoba pendekatan yang dikenalkan oleh pemikir diatas, salah satunya ialah Nasaruddin Umar, yang bisa dikatakan sebagai mufassir feminis, yang menyatakan bahwa proses transformasi sosial bisa berangkat dari konsep al-Qur'an yang bersifat holistik, demi terciptanya nuansa adil, berkeadaban dan berkeprimanusiaan.

Sebenarnya pembahasan semacam ini bukanlah hal yang baru dalam pemikiran Islam, karena hampir setiap pemikir Islam di masa lalu selalu memiliki bahasan eksklusif tentang perempuan. Namun dalam beberapa dekade terakhir kembali mencuat, S. Ruhaini Dzuhayatin mensiyalir hal ini salah satunya dipicu oleh konstruk feminisme itu sendiri yang dikonstruksi di atas "kesadaran ketertindasan" kaum perempuan. Dari fenomena tersebut dalam tulisan ini mengurai secara singkat model penafsiran yang berwawasan gender dari pemikiran Nasarudin Umar dalam kapasitasnya sebagai intelektual dan mufassir muslim Indonesia.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar dilahirkan di ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959.¹ Ayahnya H. Andi Muhammad Umar adalah seorang guru pada sekolah dasar di kotanya. Sedangkan ibunya Hj. Andi Bunga Tungke sehari-harinya disibukkan dengan usaha konfeksi. Bagi Nasaruddin, orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah kedua orang tuanya, karena keduanya sangat disiplin, tegas, dan telaten. Sedangkan kakeknya bernama H. Muhammad Ali Daeng Panturuh adalah seorang pendiri gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, artinya Nasaruddin Umar sendiri secara genologis, memang berasal dari keturunan ulama.

Latar belakang pendidikannya bermula dari pesantren, pada usia ketika duduk di kelas III SD. Kemudian ayahnya memindahkan ke pesantren As'adiyah Sengkang. Sedangkan pendidikan formalnya diawali dari sekolah dasar Islam selama 6 tahun sejak 1965-1971. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah guru agama Islam sampai tahun 1976. Semuanya ditempuh di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang². Setelah lulus ia bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984), selain itu ia juga pernah memegang jabatan, seperti; Pembantu Dekan II Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian al-Ghazali Ujung Pandang (1985-1987), Direktur SLTP dan SLTA Pesantren Pondok Madinah Ujung Pandang (1987-1989), dan lain-lain.

Setelah PNS penuh, Nasaruddin melanjutkan kembali studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menyelesaikan S2-

nya tanpa Tesis (karena mencapai nilai amat baik) di program Pascasarjana IAIN Jakarta pada tahun 1992, dan meraih penghargaan Doktor Terbaik di Program Pascasarjana IAIN Jakarta dalam bidang Studi Islam (1999) dengan judul disertasi "*Perspektif Jender Dalam al-Qur'an*", yang kemudian dijadikan buku dengan judul "*Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*" oleh Paramadina. Ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan disertasinya tentang, dengan menghabiskan waktu kurang lebih tiga tahun karena ia melakukan riset di 17 Negara di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Jepang, dan Korea.

Selama menyelesaikan program Doktor-nya, Nasaruddin telah menjalani *Visiting Student* di McGill University, Kanada pada tahun 1993 hingga tahun 1994, *Visiting Student* di Leiden University, Nedherlands pada tahun 1994 hingga tahun 1995 dan mengikuti *Sandwich Program* di University of Paris pada tahun 1995. Nasaruddin juga melakukan penelitian kepustakaan tentang persoalan gender di beberapa Perguruan Tinggi di Negara-negara Eropa dan Timur Tengah pada tahun 1993 sampai 1996. Penelitiannya tersebut banyak dibantu oleh Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab, MA, dan Dr. H. Johan Hendrik Meuleman, lalu Dr. Faisal Bakti, MA, dan istrinya Isabelle Lecomte, MA, (selama berada di Montreal Kanada), Dr. Alwi Shihab, Ph.D, Dr. Andi Alfian Malaranggeng dan Romo Alex (Amerika Serikat), Ali Murwani, staf perwakilan Indonesia di UNESCO Paris, Bapak Bagiono, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Paris serta Bapak BJ. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Dubes RI di Inggris, dll.

Ketika mengikuti *Sandwich Program* di Universitas Leiden, Nasaruddin Umar menerima surat pindah tugas dari IAIN Alauddin Ujung Pandang ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1995. Ketika itu Azyumardi Azra terpilih menjadi Rektor IAIN Jakarta, Nasaruddin mengaku tidak mengakui alasan ditunjuknya dia mendampingi Azyumardi Azra sebagai pembantu Rektor IV (bidang kerjasama dan hubungan internasional). Sewaktu menjabat sebagai Pembantu Rektor IV, Nasaruddin Umar dipercaya untuk menjadi Ketua Tim Konversi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Nasaruddin mengakui bahwa ia menyadari misi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu ia mengusulkan agar IAIN Jakarta meminta bantuan kepada *Islamic Development Bank* (IDB). Akhirnya rektor IAIN Syarif Hidayatullah dan pihak Departemen Agama RI tidak keberatan dan Nasaruddin pun ditunjuk sebagai Ketua Tim peninjauan permohonan bantuan ke IDB. Selain itu ia juga mengajar pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, pernah juga menjadi staf Pengajar Program Pascasarjana UI Jurusan Studi Wanita, Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Paramadinamulya, Staf Pengajar di Yayasan Wakaf Paramadina, dan Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.

Ia juga aktif di kegiatan sosial masyarakat, seperti menjabat sebagai direktur dan kontributor *Intensice Course and Networking for Islamic Sciences (ICNIS)* tahun 1998, Wakil Ketua Yayasan Paramadina, Wakil Ketua Yayasan Padikasih dan salah seorang pendiri Masyarakat Dialog Antar Umat Beragama (MADIA). Ditengah-tengah kesibukannya ia sempat melahirkan beberapa karya berupa

buku, diantaranya: *Argumen Kesetaraan Jender* (Perspektif Al-Qur'an), *Teologi Menstruasi*, *Antropologi Jilbab, Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Agama dan Seksualitas*, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, dll. Bahkan buku yang disebut pertama telah diterjemahkan ke dalam 11 bahasa dengan sponsor salah satu badan dunia. Kini ia menyibukkan diri mengajar di berbagai Universitas, salah satunya tercatat sebagai salah satu Guru Besar luar biasa yang mengajar mata kuliah agama dan gender di Program Pascasarjana Pusat Kajian Wanita UI dan Program Pascasarjana UIN Jakarta, sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Wakil Direktur Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta.³ Dan sekarang ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama.

Sekilas Pengertian Term Gender

Mayoritas pengertian atau pemahaman yang mengakar di masyarakat ialah mencampuradukkan pengertian "gender" dengan "kodrat". Sebagai contoh, jika perempuan mengerjakan pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi 'kodrat'. Sebenarnya, hal ini kurang tepat karena yang dimaksud kodrat lebih pada bentuk kemampuan, kekuasaan, atau sifat bawaan menunjukkan adanya keterlibatan secara aktif dari si pelaku terhadap apa yang bisa dan dapat dilakukannya sendiri, tanpa bergantung pada yang lain (lebih pada *inner power*)⁴, dan ini merupakan sifat biologis yang berasal dari Tuhan. Kodrat yang dimiliki seorang perempuan seperti ia memiliki rahim, vagina dan payudara, sedangkan laki-laki memiliki buah zakar, penis dan sperma. Sedangkan kemampuan seseorang untuk

melakukan suatu pekerjaan, hak seseorang untuk memilih waktu, tempat, dan jenis pekerjaan adalah berkaitan dengan gender.

Dalam term gender sendiri pada dasarnya mengandung dua pengertian. Pertama, kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris "*gender*", yaitu jenis kelamin (*sex*)⁵. Kedua, term gender tidak ditujukan kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi merupakan hubungan ideologis dan material mengenai eksistensi keduanya⁶. Sedangkan dalam *Eksiklopedia Feminis* mengartikan gender dengan kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan⁷. Nasaruddin Umar sendiri memberikan pengertian bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis⁸, dan konsep ini melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi budaya dalam kehidupan manusia, sehingga tidak bersifat alami. Berbeda jauh gender dalam pengertian "jenis kelamin" (*sex*) ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologis⁹, dan ini sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh karenanya lebih bersifat alami dan tidak dapat berubah.

Kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin ini melahirkan dua teori besar yaitu pertama teori *nature*, yaitu peran sosial antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Perbedaan biologis ini dijadikan dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, kedua teori *nurture* adalah

pendapat yang menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Teori ini berkesimpulan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan tercipta melalui proses belajar dari lingkungan¹⁰. Secara garis besar teori ini banyak didukung oleh para feminis, yang kemudian pada perkembangannya melahirkan berbagai teori, seperti teori feminis liberal, radikal, sosialis¹¹.

Epsitemologi Pemikiran al-Qur'an Nasaruddin Umar

Dalam perspektif teologi feminis terdapat empat elemen yang berpotensi menjadi faktor penting memengaruhi pembentukan anggapan stereotip terhadap perempuan. *Pertama*, adanya anggapan bahwa perempuan tercipta hanya sebagai melengkapi hasrat dan keinginan Adam di surga, *kedua*, tempat di mana manusia pertama telah diciptakan yaitu surga (yang berada di alam ghaib), telah melahirkan berbagai mitos yang menskreditkan perempuan, *ketiga*, anggapan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk Adam yang ini memposisikan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki, *keempat*, adanya anggapan bahwa godaan perempuanlah yang menyebabkan terusirnya Adam dari surga ke bumi. Cerita ini telah melahirkan konsep "dosa warisan (*original sin*)" yang dibebankan kepada wanita¹². Kemudian persoalan teologi ini memunculkan pandangan "misoginis" pada perempuan.

Dari itu semua Nasaruddin Umar menginisiasi bahwa problem teologis seperti ini mengendap di alam bawah sadar perempuan disepanjang sejarah umat manusia sekian lama hingga perempuan menerima kenyataannya sebagai makhluk *the second class/creation*, dan ini salah satunya yang menjadi sebuah

hambatan untuk mengembangkan penafsiran yang *equal*. Selain itu juga tradisi pemahaman keagamaan seperti ini diturunkan kepada tradisi intelektual dunia Islam melalui perhubungan Islam dengan budaya Yunani, Hellenisme, Sasania-Parsi, Yahudi, Kristian dan juga warisan adat Jahiliyah yang dipengaruhi Majusi dan Zoroaster. Dalam budaya agama tersebut hubungan laki-laki dan perempuan dominan dikonstruksi oleh mitos. Mulai mitos tulang rusuk tadi hingga mitos-mitos di sekitar menstruasi. Berangkat dari itu semua Nasaruddin Umar mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan bahwa anggapan atau konstruk pemikiran yang sebagian dibangun dari teologi dan mitos tersebut bisa diminimalisir dalam memilah dan mengidentifikasi ayat-ayat gender dalam al-Qur'an dengan penjelasan yang ilmiah yang tertuang dalam bentuk penafsiran berwawasan gender.

Identitas gender dalam al-Qur'an

Didapati dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender. Akan tetapi, jika yang dimaksud gender disini adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, maka terdapat beberapa istilah dan ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang dapat dihubungkan dengan istilah tersebut. Nasaruddin Umar melihat bahwa setiap kata dalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai makna literal, ia mencoba menggunakan pendekatan hermeneutika, semantik dalam mengulas ayat-ayat yang berbicara tentang status dan peran laki-laki dan perempuan. Didapati kata kunci untuk mengetahuinya ialah istilah yang sering yang digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan, seperti kata *al-rijal* dan *an-nisa*, *al-zakar* dan *al-untsa*, *al-*

mar'/al-imru' dan al-mar'ah, al-zauj (suami), al-zaujah (istri), al-ab (Ayah), al-umm (Ibu), kata sifat yang disandarkan pada bentuk muzakkar dan mu'anats, kata ganti (d)hamir¹³ dll.

Sebagai contoh oleh Nasaruddin Umar mengulas pada padanan kata al-rijal (jamak dari ar-rajul) dan an-nisa, al-zakr dan al-untsa. Seperti istilah yang umum untuk laki-laki adalah al-rajul/رجل yang terulang sebanyak 57 kali, al-zakr/ركنلا yang terulang sebanyak 15 kali, dan untuk perempuan al-Qur'an menggunakan beberapa istilah seperti an-nisa'/انسئلا yang terulang sebanyak 57 kali, al-untsa/لأنث terulang sebanyak 30 kali dalam berbagi bentuk, dan imra'ah/إلأةأرم yang terulang sebanyak 26 kali dalam berbagi bentuk, yang masing-masing istilah tersebut mempunyai penekanan tersendiri.¹⁴

Ia membedakan padanan kata antara al-rajul/رجل, an-nisa'/انسئلا (jamak dari kata al-mar'ah) dan kata al-zakr/ركنلا, al-untsa/لأنث. Padanan yang pertama pada umumnya digunakan pada laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa atau matang, lebih berkonotasi jender (*gender term*) dan digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang, kategori al-rajul menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga pada kualifikasi budaya tertentu terutama sifat-sifat kejantanan (*masculinity*) bagi laki-laki. Demikian juga dengan kategori an-nisa' berarti gender perempuan. Sedangkan padanan kata yang kedua (al-zakr/ركنلا, al-untsa/لأنث) lebih berkonotasi pada persoalan biologis (*sex term*) yang penekanannya kepada jenis kelamin, ini bisa juga digunakan untuk menerangkan jenis kelamin binatang (Q.S. al-An'am [6]: 144)¹⁵. Kata al-zakr lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (*sex*), demikian juga dengan kata al-

unsa. Bila dilihat dari segi derivasinya dalam kamus dan konteks penggunaannya dalam al-Qur'an kata al-unsa lebih konsisten dari kata al-zakr. Ia juga menyebutkan bahwa dalam naskah-naskah terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak dibedakan antara al-rajul/رجل, dan kata al-zakr/ركنلا. Keduanya diterjemahkan "laki-laki". Disinilah salah satu benih-benih bias dalam penafsiran muncul¹⁶. Kemudian terakhir kata al-mar'ah/رلما dan imra'ah/الإلأةأرم, dalam padanan kata tersebut hampir sama dengan al-rajul, an-nisa', yang digunakan untuk orang atau manusia yang sudah dewasa, yang sudah memiliki kecakapan bertindak, atau sudah berumahtangga¹⁷.

Selain melihat adanya bias dalam memahami makna leksikal bahasa yang dipakai al-Qur'an, Nasaruddin juga mensinyalir adanya bias pada hasil atau pemahaman teks al-Qur'an sendiri. Ia menemukan bahwa bias gender terdapat juga pada pembakuan tanda huruf, tanda baca, qira'at, bias dalam struktur bahasa, bias dalam kamus bahasa Arab, bias dalam metode tafsir, pengaruh isra'iliyyat, bias dalam pembakuan kitab-kitab fiqih, dll¹⁸.

Prinsip Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar menawarkan ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, diantara variabel-variabel tersebut ialah¹⁹:

a. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba dan khalifah di Bumi

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Q.S. Al-Zariyat/51:56:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal adalah para *muttaqun*, sebagaimana disebutkan di dalam Firman-Nya Q.S. Al-Hujarat/49:13: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi diatas isteri, laki-laki pelindung bagi perempuan, memperoleh warisan lebih banyak, menjadi saksi yang efektif, dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan.

Selanjutnya, maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*'abd*) yang tunduk patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fi al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. Al-An'am/6:165: "Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ayat lain disebutkan, Q.S. Al-Baqarah/2:30: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kata *khalifah* dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan dipertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

b. Adam dan Hawa Sama-sama Terlibat Secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang

keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai ke luar bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:35: *"Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."*

Adam dan Hawa mendapat kualitas godaan yang sama dari setan yang disebutkan dalam Q.S. al-A'raf/7:20: *"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".*

Keduanya memakan buah *khuldi* dan sama-sama menerima akibat jatuh ke bumi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-A'raf/7:22: *"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya saitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"*

Keduanya memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, yang disebutkan dalam Q.S. Al-A'raf/7:23: *"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah Kami termasuk orang-orang yang merugi."*

Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:187: *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."*

Pernyataan-pernyataan dalam al-Qur'an di atas, tampak berbeda dengan pernyataan dalam al-kitab yang membebaskan kesalahan lebih berat kepada Hawa. Dalam ayat-ayat tersebut di atas, Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan tanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Didapati adanya generalisasi dalam penjelasan Nasaruddin Umar, kalau seandainya Nasaruddin Umar konsisten

terhadap apa yang ia nyatakan yaitu kata "Adam dan Hawa" selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang *huma*, maka hal tersebut (*huma*) dalam drama kosmis tersebut didapati hanya dua ayat pada poin ke-2 dan 3, disayangkan ia hanya sekedar memaparkan kronologis drama kosmis tersebut.

c. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, Q.S. Al-A'raf/7:172: *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)".*

Menurut Fakhruddin al-Razi, tidak seorangpun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin.

Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak diberikan beban khusus berupa "dosa warisan", seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam al-kitab: *Manusia itu menjawab: Perempuan yang Kau tempatkan disisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan (Kitab Kejadian/3:12).*

Sebagai akibat terhadap kesalahan perempuan itu, maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian/3:16: *Firman-Nya kepada perempuan itu: Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.* Dalam Talmud, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, disebutkan bahwa akibat pelanggaran Hawa atau Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa.
2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan merasakan rasa sakit

3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri
5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua
6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan
7. Perempuan tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki
8. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi
9. Perempuan sangat berhasrat melakukan hubungan seks dengan suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
10. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.²⁰

Adapun kutukan yang ditimpakan kepada laki-laki, dan ini menarik untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadi kasus pelanggaran (*spiritual decline*) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sesudahnya
2. Laki-laki akan merasa lemah jika ejakulasi
3. Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri

4. Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencarian
5. Laki-laki perbah makan rumput di lapangan rumput bersama binatang ternak, tetapi Adam memohon kepada Tuhan agar kutukan yang satu ini dihilangkan
6. Laki-laki akan makan makanan dengan mengeluarkan keringat di alisnya
7. Adam kehilangan tampan menakjubkan yang telah diberikan Tuhan kepadanya
8. Ditinggalkan oleh ular yang sebelumnya telah menjadi pembantu setia laki-laki
9. Adam dibuang dari taman surga dan kehilangan status sebagai penguasa jagat raya
10. Laki-laki diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ia ditakdirkan untuk mati dan dikubur.

Kutukan yang ditimpakan kepada kaum laki-laki, selain lebih lunak, langsung atau tidak langsung menimpa juga kepada kaum perempuan. Sebaliknya kutukan terhadap perempuan lebih berat dan permanen, dan hanya dialaminya sendiri, tidak dialami kaum laki-laki. Meskipun dalam Kristen dan Yahudi mempunyai banyak persamaan kultur, tetapi kutukan tersebut tidak umum diakui dalam tradisi Kristen.

Berbeda dengan al-Qur'an yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT memuliakan seluruh anak cucu Adam, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Q.S. Al-Isra'/17:70: "Dan

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Kata *bani Adam* dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat-pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, *bai'at*, sumpah dan *nazar* yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki. Dalam tradisi Yahudi-Kristen, seorang perempuan hidup dalam pangkuan ayah, maka perjanjian, sumpah, dan *nazarnya* dapat digugurkan oleh ayah yang bersangkutan. Jika seorang perempuan hidup di dalam pangkuan suaminya, maka perjanjian, sumpah, dan *nazar* seorang perempuan dapat digugurkan oleh suami.

Sebaliknya di dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan *nazar*, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, dan *nazar* mereka sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, Q.S. Al-Maidah/5:89: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu

sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Pernyataan ayat ini jelas sekali berbeda dengan pernyataan al-kitab yang mengisyaratkan subordinasi perempuan dari laki-laki, yakni anak perempuan dalam subordinasi dari ayahnya dan istri subordinasi dari suaminya. Dalam tradisi Islam, ayah dan suami mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan komitmen pribadi seorang perempuan dengan Tuhannya. Bahkan dalam urusan-urusan keduniaan pun perempuan memperoleh hak-hak, sebagaimana halnya diperoleh laki-laki. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sekelompok perempuan untuk menyatakan dukungan politik (*bai'at*), maka peristiwa langka ini menyebabkan turunnya ayat al-Qur'an surat Al-Mumtahanah/60:12: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia

mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

d. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat berikut, Q.S. Ali-Imran/3:195: "*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*

Dan Q.S. An-Nisa'/4:124: "*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."* Terdapat pula dalam Q.S. An-Nah}l/16:97: "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan."*

Kemudian dalam Q.S. Al-Mu'min/40:40: "*Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia tidak akan dibalasi*

melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab."

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan ideal antara laki-laki dan perempuan, dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, mesti dimonopoli atau didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Namun, dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Padahal salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan dan diskriminasi, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan maupun berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran itu terbuka peluang untuk diperdebatkan atau harus ditafsir ulang.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Nasaruddin Umar dalam kajiannya ini

berusaha untuk menunjukkan secara lebih komprehensif tentang konsep gender dalam al-Qur'an, sehingga memungkinkan untuk mensejajarkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, berkeadilan, dan egaliter. Dalam hal ini seakan-akan Nasaruddin Umar menegaskan bahwa secara substansial al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, walaupun adanya membedakan, perbedaan ini hanya dari segi fungsi yang sifatnya kondisional. Pandangan diskriminatif itu muncul bukan karena konsep al-Qur'an yang diskriminatif terhadap perempuan, tetapi justru karena adanya unsur-unsur lain yang menyebabkan terjadinya bias dalam menafsirkan al-Qur'an.

Penafsiran Emansipatoris Nasaruddin Umar

Berangkat dari model epistemologi dan prinsip pemikiran penafsiran yang dikenalkan Nasaruddin Umar, penulis mencoba mengentengahkan model penafsiran berwawasan gender yang bisa meminimalisir munculnya presespsi stereotip pada perempuan, dimana itu semua kemudian bisa berujung pada perlakuan hukum dan pemberian beban sosial budaya kepada masyarakat, khususnya perempuan.

Didapati ada beberapa ayat krusial yang cenderung memberikan kesan keutamaan kepada laki-laki²¹, bisa jadi ayat tersebut merujuk pada beban sosial (dari fungsi dan perannya) berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*) dikala itu, karena pada umumnya ayat-ayat mengenai perempuan memiliki asbab nuzul (*historical characteristic*). Lagi pula ayat tersebut berbicara persoalan yang detail, dan umumnya ayat-ayat seperti itu dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan

umum (*maqasid*) ayat-ayat yang berbicara tema-tema pokok (esensial) seperti mewujudkan keadilan (Q.S. an-Nahl [16]: 90), meng-Esakan Tuhan (Q.S. al-Ikhlâs [112]: 1-40, amanah (Q.S. an-Nisa [4]: 58) dll. Jika diperhatikan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan persoalan perbudakan, kewarisan, poligami, dll runtut turunnya ayat mengarah pada suatu tujuan, yaitu mewujudkan keadilan, dan menegaskan amanah dalam masyarakat²².

Sebagai contoh dia mengutip sejumlah ayat pokok yang berhubungan dengan status perempuan dalam al-Qur'an. Termasuk dalam hal ini mengenai kepemimpinan perempuan Surat an-Nisa' [4]:34. Sebagian ulama seperti al-Razi, misalnya, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan/akal pikiran (*al-'ilm*) dan kemampuan (*al-qudrah*). Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.²³

Nasaruddin Umar mengesankan bahwa ayat ini dalam tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Ia merujuk pada pendapat Muhammad Abduh dalam *al-Manar* yang menyebutkan bahwa surat an-Nisa' ayat 34 tersebut tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat tersebut tidaklah menggunakan kata **يُؤْتِيهِم مِّنْ أَمْرٍ** atau **مُهَيِّئْ لَهُمْ سُبُلَ** (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tersebut tetapi menggunakan kata **بِأَلْفٍ لِّظُنَبِهِمْ** (oleh karena Allah memberikan kelebihan diantara mereka di atas sebagian yang lain). Selanjutnya ia memperkuat argumennya dengan pendapat Quraish Shihab yang beliau mengisyaratkan kemungkinan

perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat dengan mengutip Q.S. At-Taubah/9:71: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, kaata *awliya'* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.²⁴ Selanjutnya ayat ini menggunakan kata *al-rijal* (*gender term*), yang menunjuk kepada kapasitas tertentu yang dibebankan budaya terhadap laki-laki tertentu, bukannya menggunakan kata *al-zakar* (*sex term*), yang lebih menunjuk kepada setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki. dan ayat ini turun dalam konteks keluarga (*domestik*). Berdasarkan pemahaman ini, maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender tersebut lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang.

Bila melihat sejarah pada masa Nabi dan sahabat kaum perempuan telah diajak bermusyawarah pada semua tingkatan, kaum perempuan diminta pendapatnya sebelum membuat keputusan-keputusan yang sangat penting.²⁵ Bahkan diantara ulama seperti Ibnu

Hazm menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan apapun, walaupun selain sebagai khalifah dan kepala negara.²⁶ Hal legalisasi kegiatan politik ini bagi kaum perempuan tergambar dalam al-Qur'an surat Al-Mumtahanah/60:12: *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Istri-istri Nabi, terutama Aisyah, ia termasuk orang yang terpercaya sebagai sumber rujukan hukum, ia ikut serta memperjuangkan Islam dan menjalankan peran politik penting.²⁷ Selain Aisyah dalam riwayat juga disebutkan kisah tentang ratu Balqis. Ratu Balqis adalah simbol kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an. Ratu Balqis dilukiskan sebagai "pemilik kerajaan *superpower*"²⁸. Setidaknya, al-Qur'an mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa di dalam al-Qur'an pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan di sekelilingnya banyak tokoh laki-laki. Dan ratu Balqis mendapatkan bintang penghargaan sebagai "*Laha 'arsyun 'azim*".²⁹

PengalamanratuBalqisinijugamendukung pernyataan ayat-ayat lain yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti tertera dalam Q.S. at-Taubah (9:71) yaitu: *"Dan orang-orang yang*

beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah 'pemimpin' bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar...". Ayat ini mengisyaratkan kemungkinan laki-laki dan perempuan dapat menjadi pemimpin atau berposisi dalam arti menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebatilan. Perempuan diidealisasikan memiliki kemandirian politik dan kemandirian ekonomi guna memperoleh kehidupan yang layak. Perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba dan khalifah.

Dalam hal pembagian warisan. Penulis berasumsi Nasaruddin Umar tidak begitu mengulas secara detail, apalagi tentang formulasi pembagaian harta warisan 2:1. Ia hanya menyinggung sedikit mengenai persoalan ini. Seperti contoh Q.S. an-Nisa [4]; 7³⁰ dan ayat 32³¹. Umar menjelaskan kata *an-nisa* dalam ayat tersebut menunjukkan gender perempuan. Porsi pembagian hak dalam ayat ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki, melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Ada atau tidaknya warisan ditentukan oleh keberadaan seseorang. Begitu seseorang lahir dari pasangan muslim yang sah, apapun jenis kelaminnya, dengan sendirinya langsung menjadi ahli waris. Sementara itu besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor eksternal, atau menurut istilah ayat ini ditentukan oleh usaha yang bersangkutan (*iktasabuu* dan *mimaktasabna*)³².

Dari pernyataan ini, penulis agaknya berasumsi bahwa formulasi 2:1 tersebut tidaklah bermasalah. Sebagaimana komentar Quraish Shihab³³ bahwa Dalam konteks

waris, prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang harus diakui, suka atau tidak suka, berbeda (dalam bahasa Nasaruddin Umar perbedaan biologis). Sangat sulit menyatakan keduanya sama, lewat pembuktian agama maupun ilmu pengetahuan. "Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan", tegasnya. Perbedaan (*distinction*) itulah yang menyebabkan perbedaan fungsi, seperti patokan umum "fungsi utama yang diharapkan menciptakan alat". Pisau dibikin tajam karena berfungsi untuk memotong. Sebaliknya, bibir gelas dibikin halus karena berfungsi untuk minum. Fungsi apa yang akan diharapkan akan menentukan seperti apa alat itu dibikin. Laki-laki dan perempuan memiliki kodrat, fungsi, dan tugas yang berbeda. Karena perbedaan inilah "alat" (hak) untuk keduanya juga berbeda.

Selanjutnya dalam konteks perbedaan itu, laki-laki diwajibkan membayar mahar dan menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, berbeda dengan perempuan. Dengan analogi "perimbangan", Shihab menjelaskan, jika "fungsi" (kewajiban) yang sesuai dengan kodratnya itu kemudian diimbangi dan memenuhi rasa keadilan dengan memberi laki-laki "alat" (hak) waris dua kali bagian perempuan, maka perimbangan ini memenuhi rasa keadilan. Bahkan, secara matematis, al-Qur'an tampak lebih berpihak kepada perempuan yang lemah. Mengutip al-Sya'rāwī, ia menjelaskan bahwa laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia harus membelanjainya, bahkan harus mencukupinya. Sebaliknya, perempuan juga membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan ia harus dicukupi keperluannya. Jika laki-laki harus membelanjai istrinya, atas dasar keadilan

dengan pembagian rata, bagian yang diterimanya dua kali lipat itu sebenarnya ditetapkan al-Qur'an untuk memenuhi keperluan diri dan istrinya. Seandainya, laki-laki tidak wajib membelanjai istrinya, tentu saja, setengah dari bagiannya sudah dapat memenuhi keperluan dirinya. Di sisi lain, perempuan dengan satu bagian itu dapat memenuhi keperluannya, seandainya ia belum menikah, dan jika telah menikah ia dibelanjai oleh suaminya, sehingga satu bagian yang diperolehnya bisa disimpan. Jadi, dua bagian untuk laki-laki dibagi habis, sedangkan satu bagian perempuan masih utuh³⁴. Selanjutnya apa yang ditandas oleh Nasaruddin Umar sebagai "besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh *faktor eksternal* atau apa yang usaha yang bersangkutan (*iktasabuu*) dalam artian bahwa laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia harus membelanjainya, bahkan harus mencukupinya. Sebaliknya, perempuan juga membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan ia harus dicukupi keperluannya.

Kontribusi Kesetaraan Gender

Dari model pemikiran Nasaruddin Umar tersebut mengesankan bahwa adanya kecenderungan perhatian dari intelektual muslim Indonesia untuk mengangkat dan membongkar kembali konsep-konsep teologis yang dianggap "baku" tertanam di bawah alam sadar manusia, khususnya perempuan. Nasaruddin Umar merupakan salah seorang diantara sekian banyak feminis muslim Indonesia yang mempunyai karakteristik lokal, berusaha untuk menjawab ketegangan antara wahyu dan akal, idealisme dan realisme yang sedang berkembang di masyarakat, perspektif al-Qur'an. Bila di kategorikan lagi pemikiran Nasaruddin Umar bisa digolongkan dalam

teori feminis liberal. Karena secara umum adanya kemiripan kerangka berpikir yaitu, teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat³⁵. Konon teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme lainnya.

Nasaruddin Umar berupaya untuk merekonstruksi dan mendekonstruksi pada pandangan-pandangan klasik yang mensubordinatkan perempuan di bawah superioritas laki-laki, yang kini mau tidak mau berhadapan dengan ruas-ruas modernitas yang terbuka lebar. Keterbukaan dan kelonggaran "ruang gerak" bagi kaum perempuan, salah satunya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya telah memberikan kesempatan melahirkan perempuan-perempuan yang memiliki integritas dan kapasitas dalam beberapa sektor kehidupan yang sebelumnya hanya diklaim milik kaum laki-laki.

Jadi adanya suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara mufassir (seperti Nasaruddin Umar) dan masyarakat secara umumnya, perempuan pada khususnya. Sehingga terlihat bahwa al-Qur'an tetap informatif dan senafas dengan alur zaman (*salih} likulli zaman wa makan*). Hal ini merupakan keniscayaan dalam menegakkan keadilan gender, dan menangkap

pesan moralitas dan berkeadilan dari teks-teks al-Qur'an. Ini juga muncul sebagai gambaran dominasi pemikir patriarki telah banyak memarginalkan dan menutup jalan tumbuhnya pemikir perempuan yang bisa terlibat dalam berbagai pergulatan pemikiran Islam.

Lebih jauh kajian Qur'an kontemporer meniscayakan pada analisator Qur'an, pemikir, dan mufassir menekankan pembaca yang membedakan antara wahyu dan penulisan, Qur'an dan penafsiran, yang absolut dan yang relatif. Sebab, sebagai teks, Al-Qur'an secara inherent tidaklah akan pernah bisa 'berbicara' sendiri, ia mesti disuarakan dengan 'pembacaan-pembacaan' secara produktif. "*Al-Qur'an bayna daftay al-mushhaf la yanthiqu, wa innama yatakallamu bihi al-rijal,*" kata Imam Ali. Pembacaan yang produktif ini tentu mengandaikan adanya metodologi tafsir.

Kesimpulan

Cara pemahaman yang diperkenalkan oleh Nasaruddin Umar diatas menunjukkan kepada kita bahwa al-Qur'an sesungguhnya memiliki pesan-pesan universal seperti keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dll. Atribut gender yang melekat pada laki-laki dan perempuan sesungguhnya juga tidak menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah dianugerahkan.

Menurut penulis ijtihad yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar dengan cara melakukan kritik linguistik-historis al-Qur'an terhadap model-model penafsiran lama (*dekonstruksi* dan *rekonstruksi*) adalah hal yang sangat wajar dan mesti dilakukan. Pandangan dia mengenai perempuan dalam al-Qur'an

ditentukan oleh akar-akar bahasa Qurani. Nasaruddin Umar mengajukan analisis etimologi dan menggunakan sejarah untuk meneliti banyak kata-kata dalam al-Qur'an. Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh aspek mengenai isu-isu perempuan berakar dari bahasa al-Qur'an.

Endnotes:

- 1 Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT. Fikahati Aneka, 2000), hlm. 38.
- 2 Adapun judul risalah sarjana muda "Pengertian Dewasa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dan memperoleh predikat Sarjana teladan IAIN Alauddin ujung Pandang pada tahun 1980. Sedangkan Sarjana lengkapnya ia peroleh pada tahun 1984 di Almamater yang sama dengan judul skripsi "Islam dan Nasionalisme Indonesia, Analisa tentang Integrasi Syari'ah Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional" dan memperoleh predikat Sarjana teladan IAIN Alauddin ujung Pandang pada tahun 1984.
- 3 Informasi didapatkan dari surat Nasaruddin Umar melalui via email, pada tanggal 15 Maret 2010.
- 4 Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an,...*, hlm. 5.
- 5 John M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265.
- 6 Jill Steans, *Gender and International Relation*, (London: Polity, 1998), hlm. 10.
- 7 Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 177.
- 8 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35
- 9 Lisa Little, *Encyclopedia of Feminism*, (New York: Fact on File Publication, 1986), hlm. 123.
- 10 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...* hlm 70.

- 11 Ben Agger, *Teori Sosial Kritis*, alih bahasa oleh Nurhaidi, cet ke. Ke-3 Juni 2006, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 214. Bila dikaitkan dengan konsep-konsep universal dalam Islam, maka Nasaruddin Umar mendapati bahwa teori *nature* dan *nurture* tersebut tidak sepenuhnya bisa bahkan agak susah mencovernya. Yang jelas bahwa konsen al-Qur'an bukan "apakah mengacu pada teori-teori yang ada", namun seberapa jauh teori tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip universal Islam, dan al-Qur'an cenderung mempersilahkan kecerdasan manusia dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian manusia menggunakan hak-hak kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang bisa saling menguntungkan, jauh dari lahirnya anggapan stereotip.
- 12 Bisa dibaca Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Teologi Wanita* (Malaysia: SISTRES IN ISLAM, 2004), hlm. 5-21.
- 13 Ulasan lebih lanjut mengenai *al-zauj* (suami), *al-zaujah* (istri), *al-ab* (Ayah), *al-umm* (Ibu), kata sifat yang disandarkan pada bentuk *muzakkar* dan *mu'annats*, kata ganti (*dhamir*) bisa dilihat di Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...* hlm. 173-201.
- 14 Nasaruddin Umar "Kodrat Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an", dalam K.H.A. Wahid Zaini, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 94.
- 15 Nasaruddin Umar "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutika), dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka, Mc-Gill-ICIHEP & Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 118, Lihat juga Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 144.
- 16 Nasaruddin Umar mendapati terjemahan-terjemahan di al-Qur'an yang berkembang waktu itu tidak ada perbedaan antara *ar-rijal* dan *al-zakar*. Sebenarnya mungkin saja fenomena terjemahan seperti ini bisa saja ada di berbagai negara. Sedangkan di Arab sendiri dalam menyikapi padanan kata ini bervariasi pula, contoh al-Asfahani yang membedakan antara padana dua kata tersebut, dan Ibn Katsir, dll.
- 17 Q.S. 'Abassa [80]: 34-35 dan Q.S. at-Thur [52]: 21.
- 18 Alasan dari itu semua bisa di baca dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...* hlm. 268-290.
- 19 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...* hlm. 248-263.
- 20 Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Teologi Wanita...* hlm. 22. Lihat Juga Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...* hlm. 255-256.
- 21 Seperti ayat warisan (Q.S. an-Nisa [4]: 11), persaksian (Q.S. al-Baqarah [2]: 228 dan Q.S. an-Nisa [4]: 34), dan kepemimpinan (Q.S. an-Nisa [4]: 34).
- 22 Nasaruddin Umar, "Perspektif Jender dalam Islam", dalam *Paramadina*, Vol I, No. 1, Juli-Desember 1998, hlm. 112.
- 23 Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Kairo: Maktabah al-Nahdan al-Misriyyah, 1938), hlm. 88.
- 24 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 150-151.
- 25 Hal ini tergambar dalam riwayat yang menceritakan bahwa Nabi pernah menerima delegasi kaum perempuan yang mengadakan kasus-kasus mereka kepada beliau. Diantaranya adalah Asma' binti Yazid al-Anshari yang merupakan seorang perempuan terkemuka. Ia berbicara dan berargumen atas nama orang-orang perempuan muslim sebayanya, dan Nabi Saw selalu mendorongnya dan menyatakan kekaguman beliau pada kepribadiannya yang kuat. Lihat Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 272.
- 26 Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis* (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989), hlm. 47-48.

- 27 Haleh Asfar, "Islam and Feminism: An Analysis of Political Strategies" dalam Mai Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* (USA: New York University Press, 1996), hlm. 199.
- 28 Q.S. an-Naml (27). 23.
- 29 Informasi didapatkan dari surat Nasaruddin Umar melalui via email, pada tanggal 15 Maret 2010.
- 30 "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S. an-Nisa [4]; 7).
- 31 "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. an-Nisa [4]; 32).
- 32 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 161.
- 33 Penulis memilih Quraish Shihab, karena Nasaruddin Umar secara akademis atau konteks sistem pengetahuan yang menyertainya adalah orang-orang yang memberi pengaruh besar terhadap pengembangan studi keislaman, khususnya isu-isu pemberdayaan dan penguat hak-hak asasi manusia dalam bingkai semangat agama. Seperti tokoh-tokoh ternama yaitu Quraish Shihab, Azyumardi Azra, Nurcholis Majid, dan lain-lain. Selain itu juga bisa di cek dalam; Fatimah, "Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Keluarga (Studi Buku Nasaruddin Umar; Argumen kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an)". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2002.
- 34 Saifudin, "Relasi Gender Dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab". Makalah Makalah disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies*, yang diselenggarakan di Surakarta, 2-5 November 2009
- 35 Ratna Megawi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Mizan, 1999). hlm. 228.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis*, alih bahasa oleh Nurhaidi, cet ke. Ke-3 Juni 2006, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006).
- Al-Ghazali, Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis* (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989).
- Asfar, Haleh. "Islam and Feminism: An Analysis of Political Strategies" dalam Mai Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* (USA: New York University Press, 1996).
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- Jawad, Haifa A. *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- Little, Lisa. *Encyclopedia of Feminism*, (New York: Fact on File Publication, 1986).
- Megawi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Mizan, 1999).
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999).
- , "Kodrat Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an", dalam K.H.A. Wahid Zaini,

Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam (Bandung: Mizan, 1999).

-----, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2000).

-----, *Paradigma Baru Teologi Wanita* (Malaysia: SISTRES IN ISLAM, 2004).

-----, "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutika), dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka, McGill-ICIHEP & Pustaka Pelajar, 2002).

-----, "Perspektif Gender dalam Islam", dalam *Paramadina*, Vol I, No. 1, Juli-Desember 1998.

Al-Razi, Fakhr al-Din. *al-Tafsir al-Kabir*, (Kairo: Maktabah al-Nahdan al-Misriyyah, 1938).

Steans, Jill. *Gender and International Relation*, (London: Polity, 1998).